

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
MULI NAKAT DALAM PERNIKAHAN ADAT
MEGOW PAK TULANG BAWANG
(Studi Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Oleh:
ARFAAT YUSUF
NPM: 2021010293



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
MULI NAKAT DALAM PERNIKAHAN ADAT
MEGOW PAK TULANG BAWANG
(Studi Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سَأَلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang dimana pernikahan itu sendiri merupakan suatu peristiwa penyatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat pernikahan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat yang ada di Kecamatan Menggala memiliki tradisi atau adat kebiasaan sebelum melakukan pernikahan terdapat cara lain selain meminang, yaitu *Muli Nakat* dengan cara gadis datang ketempat kediaman pihak bujang meminta atau memaksa untuk dinikahkan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian pelaksanaan tradisi *muli nakat* pada masyarakat Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum pernikahan dari pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelaksanaan tradisi *muli nakat* pada masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum pernikahan dari pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pelaku pelaksanaan tradisi *muli nakat*, tokoh adat, dan tokoh agama di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis simpulkan bahwa ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian pelaksanaan tradisi *muli nakat* yaitu a) Ngantar *Palai Pengendur*, b) *Mengiyau Manjau*, c) *Ngattak Pedamaian* atau Mengantar Damai, d) Bebalah atau Berunding, e) Pertemuan Empat Mata, f) Ngantar Penyerwit, g) *Sujut* atau Sungkem, h) *Penggadu Rasan* dan *Cuak Mengan*, i) *Sesan*. Tata cara atau sistem yang dilakukan di dalam pelaksanaan tradisi *muli nakat* pada masyarakat Lampung Pepadun ini tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum adat. Islam memandang pelaksanaan perkawinan *muli nakat* sebagai perkawinan yang sah dan Jika dilihat dari *Urf'* tradisi *muli nakat* dibolehkan karena selama proses pelaksanaan tradisi

muli nakat tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam. Tradisi *muli nakat* ini dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam apabila pelaksanaan tradisi *muli nakat* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan.

Kata Kunci: *Muli Nakat*, Pernikahan, Tradisi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfaat Yusuf
Npm : 2021010293
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat *Megow Pak* Tulang Bawang (Studi di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuki dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2024
Penulis,



Arfaat Yusuf
NPM. 2021010293



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Muli Nakat Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang (Studi di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)**
Nama : **ARFAAT YUSUF**
NPM : **2021010293**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang
Monaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001


Pembimbing II,



Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MULI NAKAT DALAM PERNIKAHAN ADAT MEGOW PAK TULANG BAWANG (Studi di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)** disusun oleh, **Arfaat Yusuf NPM. 2021010293**, program studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Mei 2024

TIM PENGUJI

- Ketua** : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Sekretaris** : Nurasari, S.H., M.H. (.....)
- Penguji I** : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji II** : Marwin, S.H., M.H. (.....)
- Penguji III** : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)

Tenggetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Susi Nur Kholidah, M.H.

NIP. 195903021993032002



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ لِنُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ (التور / ٢٤ : ٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. An-Nur (24) : 32)



PERSEMBAHAN

Alhadulillahibil'alamin, sujud syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang maha kuasa, atas limpahan berkah dan rahmat yang diberikan-Nya hingga saat ini penulis dapat mempersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang-orang tersayang:


1. Kedua orang tua saya tercinta, kedua orang tua terhebat dalam hidup saya yang tidak kenal lelah dalam bekerja untuk kehidupan anak-anaknya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terimakasih Abah-ku tercinta Rozi dan Umi-ku tercinta Milyana yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari keduanya.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kakak ku Roniawati, yang selalu menguatkan dalam kondisi apapun dan selalu memberi motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.

RIWAYAT HIDUP

Arfaat Yusuf, dilahirkan di Menggala pada tanggal 2 Juni 2003. Merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rozi dan Ibu Milyana.

Mengawali pendidikan formalnya dari mulai jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Nusa Indah Dharma Wanita masuk Tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD Negeri Lebu Dalem dan selesai pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Menggala dan selesai pada tahun 2017, SMA Negeri 2 Menggala selesai pada tahun 2020, dan pada pertengahan tahun 2020 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*).

Pada Tahun 2023 penulis melaksanakan KKN di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Pada tahun yang sama penulis melaksanakan PKL di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Halim.



Bandar Lampung, 26 April 2024
Penulis,

Arfaat Yusuf
2021010293

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana selalu memberikan rahmat, hidayah, dan inayah sehingga kita masih di berikan keistiqomahan dalam melakukan setiap ibadah kepada-Nya, dan selanjutnya shalawat serta salam kami anjurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti, *Aamiin Yarabbalalamin*.

Berkat kesempatan yang bahagia ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat *Megow Pak* Tulang Bawang (Studi di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku pembimbing I (satu) dan pembimbing II (dua) yang sudah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya karya ilmiah sebagaimana yang diharapkan.
5. Bapak Dr. Dedy Palwadi, AP., M.M. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

6. Masyarakat Kecamatan Menggala yang telah bersedia membantu penulis dalam menggali informasi terkait dalam penulisan penelitian ini.
7. Teruntuk Abah Rozi, Umi Milyana, dan Usi Roniawati terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik disegala kondisi.
8. Sahabat-sahabatku, karabat, Teman-teman KKN, teman PKL, dan teman-teman seperjuangan pendidikan biologi angkatan 20 terkhusus kelas A, yang telah memberikan semangat kepada penulis. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis ucapkan banyak terima kasih semoga ketulusan hati kalian yang telah membantu penulis menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan teori yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun. Semoga ini dapat bermanfaat dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.



Bandar Lampung, 26 April 2024
Penulis,

Arfaat Yusuf
2021010293

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Penikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	20
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
B. Khitbah	30
1. Pengertian Khitbah.....	30
2. Syarat-Syarat Khitbah	32
3. Pelaksanaan Khitbah Perempuan	35
C. Urf.....	36
1. Pengertian Urf	36
2. Dasar Hukum Urf	36
3. Macam-Macam Urf	39

4. Syarat-Syarat Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum.....	42
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Menggala.....	43
1. Sejarah Singkat Kecamatan Menggala.....	43
2. Keadaan Geografis Kecamatan Menggala	44
3. Keadaan Demografis Kecamatan Menggala	46
4. Keadaan Sosial Kecamatan Menggala	47
5. Adat Istiadat Megow Pak	49
B. Tradisi Perkawinan Adat Lampung Pepadun.....	51
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	51
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan.....	54
3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun	59
C. Tradisi Muli Nakat.....	60
1. Pengertian Muli Nakat.....	60
2. Penyelesaian Pelaksanaan Muli Nakat	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor Penyebab dan Proses Penyelesaian Tradisi Muli Nakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Pernikahan Dari Pelaksanaan Tradisi Muli Nakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Luas Daerah Menurut Kampung Dan Kelurahan.....	45
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kampung Dan Kelurahan.....	46
3.3 Sarana Pendidikan	47
3.4 Sarana Ibadah	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat *Megow Pak Tulang Bawang* (Studi Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama atau Syari'ah baik berupa Al- Qur'an, Hadist, pendapat sahabat, dan tabi'in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam dan hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia serta koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹

2. *Muli Nakat*

Muli Nakat adalah suatu tradisi dimana pihak perempuan atau gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki meminta atau memaksa untuk dinikahkan yang tidak mau lagi pulang kerumahnya sebelum dinikahkannya segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian. Biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit *Peneppek*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggalkan dikamarnya sewaktu dia pergi. Akan tetapi, pada masyarakat adat Lampung sangat jarang terjadi

¹ Rahman Rintouga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Hoeven, 2013), 57.

seorang perempuan atau gadis yang datang sendiri ke rumah pria jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si perempuan atau gadis tersebut.²

3. Pernikahan adat

Pernikahan adat merupakan suatu upacara Pernikahan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.³

4. *Megow Pak Tulang Bawang*

Megow pak adalah persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat hukum adat Tulang Bawang yang akan terampas oleh pemerintah kolonial Belanda. Penduduk asli Lampung di Kabupaten Tulang Bawang diangkat dari adat kamargaan "*Megow Pak Tulang Bawang*" (Marga Empat Tulang Bawang) yaitu *Kebuaian* atau *Jurai* dari 4 (Empat) keturunan, atau dapat disebut dengan adat *pepadun Megow Pak*. Keempat *kebuaian* itu, masing-masing terdiri dari *Marga Tegamoan*, *Marga Buay Bolan*, *Marga Suay Umpu*, *Marga Aji*.⁴

Berdasarkan uraian istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian terhadap pandangan hukum Islam mengenai Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat *Megow Pak Tulang Bawang* yang menimbulkan kaidah hukum.

² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

³ M. Yasin Saumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum*, 10.1, 40–51, <https://media.neliti.com/media/publications/285495-pemberlakuan-aturan-perkawinan-adat-dalam-3cb23513.pdf>.

⁴ Rani Amelia Perti, *Sejarah Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang* (Lampung: UM Metro, 2018), 28.

B. Latar Belakang Masalah

Suku Lampung atau yang biasa disebut *ulun* Lampung dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu suku masyarakat Lampung yang ber-adat Saibatin dan suku masyarakat Lampung yang ber-adatkan Pepadun. Perbedaan dalam suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat adat yang lain. Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan yang lain. Contohnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung.

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang masyarakatnya beradatkan Lampung pepadun. Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan *Patrilineal* yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyumbang*". Gelar *Penyumbang* ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyumbang*, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara *Jujur* (Lamaran/*khitbah*), dan yang kedua dengan cara *Muli Nakat* (Larian).

Proses awal sebelum menuju ke perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan *Jujur*. *Jujur* dalam hukum Islam biasanya disebut dengan *Khitbah*.⁵ *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara*'.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Muli Nakat adalah suatu tradisi dimana pihak perempuan datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki meminta atau memaksa untuk dinikahkan yang tidak mau lagi pulang kerumahnya sebelum dinikahkan yang segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian. Biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit *Penepek*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggalkan dikamarnya sewaktu dia pergi.⁶ Akan tetapi, pada masyarakat adat Lampung sangat jarang terjadi seorang perempuan atau gadis yang datang sendiri ke kediaman pihak laki-laki jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si perempuan atau gadis yang pada umumnya penyebab terjadinya pelaksanaan *Muli Nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yaitu kedua pasangan tersebut telah kenal dan memiliki hubungan kasih cukup lama tapi tak kunjung di nikahkan oleh pihak laki-laki, Adanya salah satu dari pihak keluarga perempuan yang tidak setuju dengan calon mempelai laki-laki, Perempuan tersebut belum di izinkan oleh orang tuanya untuk menikah, semisal perempuan tersebut harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan bekerja. Tradisi *Muli Nakat* pada masyarakat adat Lampung Pepadun hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Kecamatan Menggala.

Adapun syarat dalam penyelesaian Tradisi *Muli Nakat* yang harus dilewati dalam adat Lampung Pepadun Megow Pak Tulang Bawang yang ada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang antara lain adalah dalam waktu 1 x 24 jam pihak bujang mengantar *palai pengendur* berupa senjata kepada orang tua penyumbang gadis itu. *Palai pengendur* adalah pemberitahuan kepada *penyimbang* tadi jika ada anak buahnya yang hilang,

⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

sudah berada di tangan orang tua bujang. Guna *palai pengendur* itu agar jangan terjadi kerusuhan.⁷

Perkawinan ialah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang

setara antara laki-laki dan perempuan yang mana masing-masing memenuhi persyaratan. Berasaskan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama. Apabila dilihat dari segi keagamaan perkawinan ialah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa kibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁸

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula bahwa, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi saling memberi satu sama lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa (kebahagiaan) dalam rangka menunjang penghambaan diri manusia kepada-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱ (الرُّومُ/ ۳۰: ۲۱)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang seperti itu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul

⁷ Hermansyah. TB., *Sejarah Dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak* (Lampung: Kusumayuda, 2020), 33-34.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10.

merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada.⁹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰ Menurut Anwar Haryono dalam bukunya menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹¹

Mengenai perkawinan ini Islam dan UU Perkawinan 1974 menetapkan sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar perkawinannya absah. Salah satu diantara syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan pada dasarnya harus atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Bahwa, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Ini berarti memang pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa, akan tetapi hanya menyebutkan

⁹ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 52.

¹⁰ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 1.

¹¹ Anwar Haryono, *Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991). 22.

beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa antara budaya adat pernikahan dan ajaran Islam masih memiliki hubungan yang sangat erat, budaya tidak bisa dihadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila disandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan dari latar belakang di atas tradisi Muli Nakat ini tidak ada dalam hukum Islam. Akan tetapi ketika proses penyelesaian pelaksanaan Muli Nakat tidak satupun mengurangi syarat, dari rukun perkawinan. Oleh karena itu inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Muli Nakat Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang (Studi Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang yang kemudian di jabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Muli Nakat* pada Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Muli Nakat* pada Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab dan penyelesaian pelaksanaan *muli nakat* pada masyarakat Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelaksanaan *muli nakat* pada masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum pernikahan dari pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang tradisi *muli nakat* pada adat Lampung Pepadun, yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebelumnya yang sejenis membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok

pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Widia Aprina (Institut Agama Islam Negeri Metro: 2019) dengan judul “*Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia*”.¹² Skripsi ini berisi tentang proses *Sebambangan* (larian) menurut perspektif Islam juga harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat namun tetap mengindahkan peraturan adat yang ada sehingga pada akhirnya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku.

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, penelitian di atas membahas tentang *sebambangan* sedangkan penulis Muli Nakat itu sama-sama membahas tentang *larian*, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas membahas tentang Tradisi *Sebambangan* ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia yang mana *sebambangan* sendiri yaitu *adat larian* yang telah disetujui oleh laki-laki dan perempuan yang melakukannya, sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi Muli Nakat yaitu perempuan atau gadis yang datang ketempat pihak laki-laki meminta atau memaksa untuk dinikahkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Wulandari (UIN Raden Intan Lampung: 2023) dengan judul “*Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*” Skripsi ini berisi tentang tradisi *ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah gadis yang *dibambang* untuk memberitahukan kepada

¹² Widia Aprina, "Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

pihak gadis, bahwa gadis yang dibambang tersebut telah larian dengan laki-laki tersebut.¹³

Terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian di atas hanya meneliti tentang salah satu proses penyelesaian dari pelaksanaan *sembambangan* dan *muli nakat* yaitu *Ngantak Salah*, sedangkan skripsi penulis membahas penyelesaian pelaksanaan *muli nakat* serta hukum pernikahan dari pelaksanaan tradisi *Muli Nakat* dalam pernikahan adat Megou Pak Tulang Bawang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hendri (UIN Raden Intan Lampung: 2022)¹⁴ yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun*”. Skripsi ini membahas mengenai penetapan besaran uang tenepik oleh pihak calon mempelai keluarga wanita sehingga mengakibatkan terancamnya atau bahkan batalnya perkawinan, serta membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap penentuan besaran uang tenepik tersebut.

Terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu tidak menjelaskan secara luas mengenai tata cara pelaksanaan *muli nakat*, dalam skripsi tersebut hanya membahas permasalahan penentuan besaran uang *tenepik* yang terdapat disalah satu proses ketika melakukan *muli nakat* yang mana uang tersebut adalah uang adat yang ditinggalkan sewaktu gadis tersebut pergi dari rumahnya ketempat kediaman pihak laki-laki untuk meminta dinikahkan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Dwi Saputri, Ridhah Taqwa, Eva Lidya, dengan judul jurnal “*Tradisi Sembambangan Masyarakat Adat Lampung pepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung*”

¹³ Tiara Wulandari, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁴ Hendri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun' (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Utara".¹⁵ Yang dimuat pada Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial. Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa sebambangan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun karena terkendala untuk melakukan pernikahan. Tradisi sebambangan hanyalah sebuah tradisi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Lampung yang dilakukan secara turun-temurun dan diselesaikan menggunakan proses adat karena tidak ada hukum yang mengikat atau mengatur.

5. Jurnal yang ditulis Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, dll. Dengan judul jurnal "*Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim*".¹⁶ Yang dimuat pada Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam jurnal tersebut memaparkan tentang proses Sebambangan (larian) menurut perspektif Islam juga harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat namun tetap mengindahkan peraturan adat yang ada sehingga pada akhirnya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti langsung di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari

¹⁵ Eva Lidya Rizki Dwi Saputri, Ridhah Taqwa, "Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara", *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*, Vol.24 No.1 (Februari 2021). <http://jms.fisip.unsri.ac.id>.

¹⁶ Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa, "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No. 5 (Mei 2021), 247. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5008>.

lapangan (lokasi penelitian).¹⁷ Penelitian lapangan ini adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang dengan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara tokoh adat, tokoh agama dan pelaku pelaksanaan *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analisis*¹⁸ yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, kemudian disimpulkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang pada studi kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini sumber utamanya yaitu pasangan yang melaksanakan *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta tokoh adat dan tokoh agama yang paham dengan tradisi adat Lampung melalui observasi, wawancara yang dianggap memahami tradisi ini

¹⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber

Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Informan Penelitian

Informan adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian.²⁰ Kemudian untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.²¹ Informan dalam penelitian ini adalah 4 pasang suami istri yang melaksanakan *Muli Nakat*, 2 Tokoh Adat, dan 2 Tokoh Agama di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).²²

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakary, 2017), 85.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

²² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 298-299.

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena disamping melakukan pengamatan dan pencatatan juga dapat berkecimpung dalam masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan sebanyak 12 orang yang berkaitan dengan tradisi ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama dan pelaku tradisi *Muli Nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi *Muli Nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³ Dokumentasi ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah

²³ Akbar Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

sebagai instrumen kunci, dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.²⁴

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Latar belakang tersebut menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi diadakannya penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Muli Nakat* Dalam Pernikahan Adat Megow Pak Tulang Bawang.

BAB II Landasan Teori yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan. Pengertian *urf*, dasar

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 10.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 80.

hukun *urf*, macam-macam *urf*, syarat-syarat *urf* untuk dijadikan landasan hukum. Pengertian masyarakat adat lampung pepadun, bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan adat lampung pepadun.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian yang berisikan Sejarah singkat Kecamatan Menggala, keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial, adar istiadat *Megow Pak*. Dan seputar tradisi *muli nakat*

BAB IV berisikan tentang analisis penelitian yaitu Faktor penyebab dan proses penyelesaian tradisi *muli nakat*, Tinjauan hukum islam terhadap hukum pernikahan dari pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

BAB V Berisikan penutup, simpulan dan rekomendasi serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. faktor penyebab dan penyelesaian pelaksanaan *muli nakat* pada masyarakat Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yaitu:
 - a) Kedua pasangan tersebut telah kenal dan memiliki hubungan kasih cukup lama tapi tak kunjung dinikahkan oleh pihak laki-laki;
 - b) Adanya salah satu dari pihak keluarga perempuan yang tidak setuju dengan calon mempelai laki-laki;
 - c) Perempuan tersebut belum diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah, semisal perempuan tersebut harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan bekerja;
 - d) Perempuan tersebut tidak setuju dengan calon suami yang dijodohkan oleh orang tuanya sehingga pelaksanaan *muli nakat* ini terjadi.

Dari faktor tersebut di atas, proses penyelesaian pada pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yaitu:

- a) *Ngattak Palai Pengendur*
- b) *Mengiyang Manjau*,
- c) *Ngattak Pedamaian* atau Mengantar Damai
- d) *Bebalah* atau Berunding
- e) Pertemuan Empat Mata
- f) *Ngattak Penyerwit*
- g) *Sujut* atau Sungkem
- h) *Penggadu Rasan* dan *Cuak Mengan*
- i) *Sesan*

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *muli nakat* di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah sah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari *muli nakat* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pertama pelaksanaan *muli nakat* ini terjadi tanpa adanya unsur kekerasan dan pernikahan terjadi karena adanya persetujuan antara kedua belah pihak, kedua adanya musyawarah antara keluarga si bujang dan si gadis untuk menyelesaikan acara perkawinan khususnya tradisi *muli nakat*, ketiga menyambung talisilaturahmi. Jika dilihat dari *'urf* tradisi *muli nakat* diperbolehkan dikarnakan selama proses pelaksanaan tradisi *muli nakat* tidak mengurangi syarat sahnya perkawinan.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai harapan agar mendatangkan perumabah yang lebih baik, diantaranya yaitu:

1. Kepada para orang tua, hendaknya memberikan pengertian lebih terkait dengan sifat untuk mencari calon pasangan agar kelak tidak terjadi penyesalan dan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
2. Untuk muda-mudi masyarakat adat Lampung Pepadun disarankan untuk memahami adat istiadat terkhusus persoalan pernikahan. Agar dikemudian hari memahami setiap tahap atau proses dalam pernikahan, khususnya terkait tradisi *muli nakat* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.
3. Kepada pasangan calon suami istri hendaknya sudah memahami dan mempelajari sifat tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian individu satu sama lain.
4. kepada masyarakat terkhusus masyarakat Lampung agar lebih memahami konsep dan pengertian dari *muli nakat* agar tidak menyalah artikan dan menyamakan *muli nakat* dengan “kawin lari”.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung* (Bandar Lampung, 2008)
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: 'Alamul Kutub, 1998)
- Abu Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, t.t)
- Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Haryana, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi Fikih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017)
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Akhmad Sadad, *Kerajaan Tulang Bawang Rangkaian Sejarah Yang Hilang* (Bandar Lampung: Iphedia, 2023)
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana: Kencana, 2006)
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Anwar Haryono, *Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)
- Basiq Djaliil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Hermansyah. TB., *Sejarah Dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak* (Lampung: Kusumayuda, 2020)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- HR. Al-Bukhari, *Kitab an-Nikah* (Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997), (No. 5090) VII
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakary, 2017)
- M. Dahlan R, *Fikih Munakaha* (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama, 2012)
- Moh Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, n.d.)
- Muhammad Asy Syaukani, *Nail Al-Autar, Juz IV/III* (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973)
- Muhammda Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Beirut: Dar

al-Fikr, 1968)

Rahman Rintouga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Hoeven, 2013)

Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)

Rani Amelia Purti, *Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang* (Lampung: UM Metro, 2018)

Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994)

Roedy Haryo Widjono, *Riwayat Kehidupan Dan Tradisi Warisan Leluhur* (Bandung: Pustaka Tradisi, 2014)

Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2015)

Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980)

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2017)

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)

Skripsi Tesis/Disertasi

hendri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Tiara Wulandari, 'Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun' (UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Widia Aprina, 'Dinamika Sebimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

Jurnal

Abdul Qadir Zaelani, Tomi Adam Gegana, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3 No. 1.1 (2022), 20. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa, 'Tradisi Sebimbangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021), 247. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5008>.

Erik Rahman Gumiri, 'Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1, (2020), 17. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

Galuh Nashrul Kartika Mayangsari Rofam, 'Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV.No. 1 (2018)

M. Yasin Saumena, 'Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon', *Jurnal Hukum Diktum*, 10.1, 40-51. <https://media.neliti.com/media/publications/pemberlakuan-aturan-perkawinan-adat-dalam-3cb23513.pdf>.

Rizki Dwi Saputri, Ridhah Taqwa, Eva Lidya, 'Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampungpepadun Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara', *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*, Vol. 24 No.1 (2021). <http://jms.fisip.unsri.ac.id>.